

Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik

M. Riyaldi^{1*}, Ali Akbar²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan

*Corresponding Author: e-mail: muhammadriyaldi02@gmail.com

ABSTRACT

Electronic mediation has been implemented by several courts, including the Medan Religious Court. This study addresses the following research questions: How is electronic mediation implemented in the Medan Religious Court based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2022? What are the challenges encountered in its implementation? This research employs a qualitative method with an empirical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of electronic mediation in the Medan Religious Court aligns with PERMA No. 3 of 2022. The court has designated personnel responsible for managing the equipment used in electronic mediation. The available facilities, including mediation rooms, laptops, projectors, and the Zoom application, are sufficient to conduct electronic mediation. However, several challenges hinder the process, including network disruptions that reduce mediation effectiveness, limited proficiency of involved parties in using online mediation applications, reduced direct interaction between mediators and disputing parties, and concerns regarding mediation confidentiality due to potential third-party interventions.

Keywords: Electronic Mediation, Religious Court, PERMA No. 3 of 2022

ABSTRAK

Mediasi elektronik telah diterapkan oleh beberapa pengadilan di antaranya pengadilan Agama Medan. Penelitian ini menjawab permasalahan: bagaimana implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan ditinjau dari PERMA No.3 Tahun 2022, dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Dalam penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan ini sudah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022. Di Pengadilan Agama Medan sudah ada petugas khusus yang mengatur peralatan yang digunakan untuk mediasi elektronik yaitu fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Medan sudah memadai untuk melakukan mediasi elektronik baik dari ruangan mediasi, alat untuk melakukan mediasi elektronik yakni laptop, proyektor dan aplikasi zoom. Kendala dalam mediasi elektronik meliputi: gangguan jaringan yang menghambat efektivitas mediasi, keterbatasan kemampuan pihak terkait dalam menggunakan aplikasi mediasi online, kurangnya interaksi langsung antara mediator dan pihak bersengketa, dan kekhawatiran terhadap kerahasiaan mediasi akibat potensi intervensi pihak lain.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Pengadilan Agama, PERMA No. 3 Tahun 2022

PENDAHULUAN

Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak (Puspitaningrum, 2018). Kemajuan teknologi modern telah mempercepat perubahan di banyak bidang, termasuk sistem hukum. Penggunaan mediasi elektronik dalam proses hukum merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi. Mediasi elektronik memberikan alternatif penyelesaian konflik yang lebih praktis, efisien, dan mudah didapat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

Penerapan mediasi elektronik atau online dalam mempermudah interaksi antara individu dan lembaga berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui audio visual. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan, "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan" (INDONESIA, 2016). Ayat tersebut menjelaskan bahwa mediasi melalui audio visual diperbolehkan bagi pihak yang tidak dapat hadir secara fisik karena kendala jarak. Ketentuan ini juga diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 mengenai mediasi elektronik di pengadilan (MA RI, 2022). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempermudah kedua belah pihak yang tidak dapat hadir secara langsung. Dengan demikian, PERMA ini menyempurnakan dan memperjelas PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam penerapannya, terdapat kendala dalam proses mediasi elektronik dilakukan yaitu diketahui bahwa mediator mengalami hambatan dalam melaksanakan mediasi online atau elektronik. Beberapa kendala atau penghambat mediator dalam pelaksanaannya yaitu: *Pertama*, terkendala jaringan internet yang berdampak pada pelaksanaan mediasi tidak optimal. Karena ketika jaringan jelek maka apa yang disampaikan para pihak atau hal yang disampaikan mediator bisa tidak terhubung karena masalah suara yang putus-putus pada saat mediasi online berlangsung. sering ketika mediator berbicara dan menyampaikan itu tidak begitu jelas didengar oleh yang bersangkutan sehingga perlu mengulangi kembali kalimat yang kita sampaikan ketika bertanya kepada yang bersangkutan apakah yang kita sampaikan itu bisa terdengarkan dan bisa dipahami dengan baik. *Kedua*, keterbatasan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan media untuk mediasi online, seperti ketidaktahuan mengenai cara menggunakan aplikasi yang diperlukan untuk melaksanakan mediasi secara daring. *Ketiga*, mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya *feel to feel* antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena tidak tahu secara percis bagaimana perasaan tingkat emosional secara langsung dari para pihak disaat mereka itu merespon pertanyaan ataupun merespon jawaban dari salah satu pihak. Keempat, keraguan terkait jaminan

kerahasiaan mediasi dapat muncul, karena salah satu pihak mungkin dipengaruhi oleh orang lain saat memberikan jawaban, mengingat mereka tidak dapat melihat siapa saja yang ada di sekitar mereka karena tidak terlihat oleh kamera saat mediasi berlangsung. Hal ini terjadi karena mediator hanya melihat melalui kamera dan tidak dapat memantau kondisi secara keseluruhan. Padahal, mediasi mengedepankan prinsip kerahasiaan (confidentiality). Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala hal yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh disebarluaskan kepada publik atau media oleh pihak-pihak tersebut (Agung, 2022).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa kajian sebelumnya yang membahas mediasi elektronik di Pengadilan Agama, namun memiliki perbedaan dalam aspek regulasi dan ruang lingkup pembahasan. Penelitian Nurul Izzah (2022) menyoroti penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan selama pandemi dari perspektif maslahat (IZZAH, 2022), sementara penelitian ini berfokus pada implementasi mediasi elektronik berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Medan. Selanjutnya, penelitian Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021) membahas efektivitas mediasi online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih (SHALAHUDDIN, 2021), berbeda dengan penelitian ini yang lebih menelaah implementasi regulasi terbaru dalam praktik mediasi elektronik. Adapun penelitian Fahmi (2018) mengkaji pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu selama pandemi Covid-19 yaitu dua tahap mediasi: tahap pra-mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi—dengan menerapkan mediasi virtual serta memaksimalkan kaukus (pertemuan terpisah), yang keduanya memiliki landasan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan kebijakan dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) (Fahmi, 2023), sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi mediasi elektronik berdasarkan regulasi yang lebih mutakhir. Dengan demikian, novelty dari penelitian ini terletak pada kajian terhadap penerapan Perma No. 3 Tahun 2022 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Medan, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan, dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap proses mediasi yang berlangsung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas mediasi elektronik dalam konteks penyelesaian sengketa. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana mediasi elektronik dapat dianggap efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Medan, jika dibandingkan dengan metode mediasi konvensional. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk

mengoptimalkan penerapan mediasi elektronik dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses dan mekanisme yang terlibat dalam implementasi mediasi elektronik serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh lembaga peradilan dalam menjalankannya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja mediasi elektronik dalam konteks peradilan agama. Penelitian ini akan membahas efektivitas mediasi elektronik dalam menyelesaikan perkara jika dibandingkan dengan metode mediasi konvensional. Penelitian ini juga akan mengusulkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan mediasi elektronik dalam sistem peradilan agama, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum yang berkaitan dengan penerapan mediasi elektronik dalam sistem peradilan agama, terutama dalam konteks PERMA No. 3 Tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman mengenai inovasi dalam proses hukum. Dalam aspek praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi hakim, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara mengenai manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi elektronik. Dengan demikian, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih siap dan terinformasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan. Dari perspektif kebijakan, penelitian ini menawarkan rekomendasi yang berharga bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mediasi elektronik sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, secara sosial, penelitian ini berupaya mendukung masyarakat dalam memperoleh akses keadilan yang lebih mudah dan efisien melalui pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Creswell, 2018; Rachman, 2024), yakni penelitian dengan data yang dinarasikan ke dalam kata-kata dari objek yang diamati di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan diklasifikasikan dalam penelitian lapangan dengan pendekatan empiris (Creswell, 2009; Ivankova, 2020). Sumber data primer yang berupa wawancara kepada Mediator Pengadilan Agama Medan, adapun sumber data sekunder berupa data-data pelengkap untuk penguat data primer yang didapatkan dari berbagai sumber yaitu buku, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Artikel dan Jurnal yang terkait dengan penelitian (Feny Rita Fiantika, 2022; LEAVY, 2017; Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, 2017). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta

dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2017). Reduksi data dilakukan dengan menyortir, merangkum, dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih fokus terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel dalam implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis secara mendalam kemudian dikonfirmasi dengan teori dan regulasi yang berlaku untuk memastikan validitas temuan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi Elektronik

Mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare*, yang memiliki arti berada di tengah. Makna ini memberikan kedudukan pihak ketiga sebagai mediator, yang tidak memihak kepada siapapun dalam proses penyelesaian sengketa. Diantara kedua belah pihak dan bersifat netral. Seorang mediator sebagai orang yang berada di tengah-tengah sangat diharapkan untuk dapat melindungi hak dan kepentingan para pihak dengan adil, serta dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dialami para pihak tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga para pihak dapat mempercayai mediator sebagai orang yang berada pada posisi di tengah. Di dalam Bahasa Inggris istilah mediasi yaitu *mediation* artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengakhiri persengketaan di antara 2 orang atau lebih (Abbas, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian ini mengandung tiga unsur utama. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat bertindak sebagai penasihat tanpa memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Mediasi Elektronik di Pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan bantuan mediator, yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi Elektronik menjadi alternatif tata cara mediasi di pengadilan apabila para pihak menginginkan untuk menjalankan proses mediasi menggunakan sarana elektronik (Agustina, 2020). Mediasi dapat dilakukan secara tatap muka melalui dialog langsung antara mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, atau juga dapat dilakukan secara daring. Mediasi daring atau elektronik adalah prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi audio visual atau elektronik (Zaidah & Normas, 2022).

Dalam PERMA No. 3 Tahun 2022, dijelaskan bahwa mediasi elektronik merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan bantuan mediator, yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Agung, 2022). Pelaksanaan mediasi elektronik oleh hakim mediator terhadap para pihak menggunakan komunikasi audio visual atau daring seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp, diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyatakan: "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan" (INDONESIA, 2016). Pada Pasal 6 Ayat 2, dinyatakan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung (INDONESIA, 2016).

B. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi sudah Allah SWT jelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi sebagai berikut:

“وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”

Artinya: “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah di antara manusia” (Surah Al – Baqarah, Ayat 224). Ayat hukum ini mengajarkan agar seseorang tidak terlalu sering bersumpah, sehingga dapat lebih fokus untuk berbakti, bertakwa, dan lebih mampu melakukan ishlah (perdamaian) antara kedua belah pihak yang berselisih (M. Quraish Shihab, 2012). Terdapat ayat hukum lain yang menjelaskan mengenai mediasi atau ishlah (perdamaian), yaitu pada Surah An-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui” (QS. An-Nisa':35) (Al-Qur'an, 2019).

Pada ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa jika ada kekhawatiran terjadinya persengketaan antara suami istri, maka langkah yang harus diambil adalah usaha perdamaian dengan mengirimkan juru perdamaian di antara keduanya. Dengan demikian, langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan adalah perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut dengan "al-sulhu," yang merupakan upaya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, mediasi bisa menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mencapai titik temu dalam perdamaian.

Pengaturan mengenai mediasi di Indonesia tercakup dalam berbagai peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur mediasi sebagai salah satu langkah penyelesaian sengketa dalam peradilan agama, khususnya dalam Pasal 65 dan 82. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mediasi dalam Pasal 115, 131, 143, dan 144 untuk menangani sengketa keluarga dan harta warisan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2002 mendukung pengadilan untuk menerapkan lembaga damai di tingkat pertama. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan, sementara PERMA Nomor 01 Tahun 2016 lebih spesifik mengatur prosedur mediasi, dan PERMA No. 3 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan mediasi elektronik sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa melalui teknologi informasi. Semua peraturan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan damai (Agung, 2022).

C. Prosedur Mediasi Elektronik

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama diatur prosedur beracara mediasi yakni:

a. Tahap Mediasi

Pada tahap mediasi, kuasa hukum memiliki kewajiban untuk membantu para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka selama proses mediasi. Kewajiban kuasa hukum yang dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:

- 1) Hakim pemeriksa perkara wajib mengharuskan para pihak untuk menempuh mediasi, kecuali untuk perkara yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi Elektronik menjadi alternatif tata cara mediasi di pengadilan apabila para pihak memilih untuk melakukan proses mediasi menggunakan sarana elektronik.
- 2) Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan, hakim pemeriksa perkara wajib meminta para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim juga memberikan penjelasan dan meminta persetujuan dari para pihak mengenai pelaksanaan Mediasi Elektronik (Agung, 2022).
- 3) Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan mediasi secara elektronik (Agung, 2022).

b. Penentuan Aplikasi Mediasi Elektronik

- 1) Mediator mengusulkan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang akan digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik.

- 2) Dalam memilih aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, serta biaya yang diperlukan untuk aplikasi yang dipilih.
 - 3) Penentuan aplikasi oleh para pihak harus dituangkan dalam persetujuan tertulis.
- c. Penyampaian Hasil Mediasi
- 1) Mediator menyampaikan pernyataan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan mediasi kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Agung, 2022).

D. Strategi Mediator yang dilakukan dalam Proses Penanganan Mediasi Elekrtonik di Pengadilan Agama Medan

Dari hasil wawancara dengan mediator nonhakim di Pengadilan Agama Medan yaitu Bapak Abdul Mukhsin menjelaskan bahwa mengenai prosedur mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan ini sudah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022. Pelaksanaan mediasi elektronik telah dilakukan di Pengadilan Agama Medan, Mediasi elektronik yang dilaksanakan adalah disaat salah satu pihak yang di mediasi itu berada di tempat yang jauh terutama di luar kota ataupun bahkan di luar negeri. kemudian apabila melaksanakan mediasi elektronik salah satu pihak berada di luar negeri yang bersangkutan harus melapor ke kedutaan/konsulat ataupun lembaga tertentu di luar negeri dan menyampaikan bahwa ia akan melakukan mediasi elektronik untuk kepentingan perceraian atas perintah pengadilan tertentu, kemudian dari Pengadilan Agama Medan telah menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan mediasi elektronik (Agung, 2022).

Mediator pernah melaksanakan mediasi elektronik pada pihak yang berada di timur tengah dalam masalah perceraian, kemudian pernah juga melaksanakan mediasi elektronik pada pihak yang berada di Tapanuli Utara, karena salah satu pihak tidak tergugat tidak dapat hadir ke Pangadilan Agama Medan dikarenakan sedang menjalani hukuman.

Di Pengadilan Agama Medan sudah ada petugas khusus yang mengatur peralatan yang digunakan untuk mediasi elektronik itu. Dan kemudian terkadang salah satu pihak berada di daerah terpencil kemudian penggugat ataupun tergugat tetap ingin berbicara langsung dengan pihak lawan dan kalau misalnya tidak dengan mediasi elektronik di pengadilan terkadang langsung menggunakan video call via whatsapp saja.

Strategi yang dilakukan Bapak Abdul Mukhsin selaku mediator di Pengadilan Agama Medan untuk memediasi perkara perceraian yaitu:

1. Apabila sudah tersambung dengan pihak lawan mediator memperkenalkan dirinya terlebih dahulu menyebutkan nama selaku mediator yang bertugas di pengadilan agama medan yang akan mendegarkan dari para pihak yang akan di mediasi.
2. Mediator menanyakan kepada para pihak untuk menyebutkan nama dan alamat kemudian mediator menyampaikan bahwa disini sudah hadir istri dari bapak, lalu mediator gantian memastikan apakah benar itu suami nya ibu.
3. Sebelum mengajukan pertanyaan terhadap salah satu pihak mediator biasanya memberikan arahan kepada para pihak terlebih dahulu untuk

tidak memotong secara tiba-tiba disaat salah satu pihak sedang bicara, karena kalau pihak A sudah selesai menyampaikan pendapatnya mediator akan memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat itu kepada pihak B agar tidak saling potong memotong.

4. Barulah mediator memulai untuk menanyakan apa permasalahan yang terjadi diantara mereka.
5. Kemudian sesudah mediator mendengar permasalahannya mediator mengusahakan untuk mengajak mereka itu agar menyelesaikan masalah itu secara damai. Tetapi jika kalau misalnya sudah disampaikan begitu kemudian terlihat ada indikasi tidak akan mau lagi berdamai dari salah satu pihaknya dan mediator sudah berulang ulang kali berusaha mendamaikan dan kemudian tampaknya tidak lagi ada pintu untuk berdamai mediator katakan okelah kalau begitu saya anggap bahwa saya tidak bisa mendamaikan kalian dalam arti mediasi kita ini gagal dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

Dalam pelaksanaan mediasi secara daring, mediator sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengganggu kelancaran proses mediasi. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah kualitas jaringan internet yang tidak konsisten. Ketika koneksi internet mengalami gangguan, suara yang diterima bisa menjadi terputus-putus atau tidak jelas, sehingga informasi yang disampaikan oleh mediator dan peserta mediasi tidak dapat diterima dengan baik. Hal ini memaksa mediator untuk mengulangi pertanyaan atau pernyataan demi memastikan pemahaman yang tepat dari semua pihak, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses mediasi. Keterbatasan dalam kemampuan teknologi juga menjadi hambatan yang sering muncul dalam mediasi online. Tidak semua peserta memiliki tingkat keterampilan yang sama dalam menggunakan perangkat atau aplikasi yang diperlukan untuk mediasi. Beberapa individu mungkin merasa kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur seperti mikrofon, kamera, atau platform komunikasi tertentu. Ketidakpahaman ini dapat mengganggu interaksi antar pihak dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi yang berlangsung. Kurangnya interaksi emosional menjadi isu penting dalam mediasi daring. Dalam mediasi tatap muka, mediator dapat dengan mudah mengamati ekspresi wajah dan bahasa tubuh peserta, yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai emosi mereka. Namun, dalam konteks online, keterbatasan visual yang disebabkan oleh penggunaan kamera dapat menyulitkan mediator untuk menangkap nuansa emosional yang ada. Hal ini dapat berdampak negatif pada efektivitas mediasi, karena mediator tidak dapat dengan akurat menilai tingkat emosi atau ketulusan dari respon yang diberikan oleh para pihak yang terlibat.

Kerahasiaan dalam mediasi merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga, terutama dalam konteks mediasi online. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai sejauh mana informasi yang dibagikan selama proses tersebut dapat terlindungi. Salah satu isu yang muncul adalah kemungkinan adanya pengaruh dari individu lain yang tidak terlihat di layar, yang dapat memengaruhi keputusan salah satu pihak. Dalam situasi ini, mediator menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam

kondisi yang adil dan bebas dari intervensi eksternal. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam mediasi online, mediator perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menjaga kerahasiaan dan integritas proses. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pihak yang terlibat. Mediator harus proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mencari cara untuk meminimalkan dampak dari faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu jalannya mediasi. Penting bagi mediator untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode baru dalam mediasi. Dengan memahami dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan, mediator dapat memastikan bahwa mediasi online tetap menjadi alternatif yang valid dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan para pihak, tetapi juga memperkuat legitimasi proses mediasi itu sendiri (Mukhsin, 2024).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan mediator yaitu Bapak M. Ridwan Siregar menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan yaitu fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Medan sudah memadai untuk melakukan mediasi elektronik baik dari ruangan mediasi, alat untuk melakukan mediasi elektronik yakni laptop, proyektor dan aplikasi zoom. Kemudian keberhasilannya itu kalau dipersentasi itu sedikit sekali. Tapi dalam hal upaya kita tetap memberikan keyakinan kepada para pihak itu bahwa di dalam segala persoalan yang terbaik itu dengan melakukan jalan damai. Tetapi dalam mediasi yang pernah saya laksanakan itu rata-rata tidak ada yang berhasil melalui mediasi elektronik ini. Strategi yang digunakan oleh Bapak M. Ridwan Siregar yaitu mengupayakan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan damai (Siregar, 2024).

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Erma Sujianti Tarigan selaku mediator di Pengadilan Agama Medan bahwa penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan ini sudah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022. Kemudian tantangan dalam penerapannya pada masalah jaringan yang kurang stabil ketika melakukan mediasi elektronik. Dan mediator harus memiliki integritas terhadap tugasnya sebagai mediator artinya dalam pendidikan mediator sudah ditegaskan bahwa mediator itu tidak boleh berat sebelah di dalam mediasi di dua pihak yang sedang berbeda pendapat, mediator tetap konsisten memiliki integritas untuk tetap berlaku adil kedua belah pihak tidak boleh condong ke satu pihak saja baik dalam memberikan pertanyaan maupun di dalam memberikan sanggahan-sanggahan (Tarigan, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Medan bahwa implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti terkendala jaringan internet, keterbatasan kemampuan para pihak dalam penggunaan media dalam mediasi online, mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya *feel to feel* antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena tidak tahu secara terangan bagaimana perasaan tingkat emosional secara langsung dari para pihak pada saat mereka itu merespon pertanyaan ataupun merespon

jawaban dari salah satu pihak, adanya keraguan terjaminnya kerahasiaan mediasi, bisa jadi salah satu pihak dipengaruhi oleh orang lain waktu mau memberi jawaban dikarenakan tidak bisa melihat siapa saja yang ada lingkungan yang bersangkutan karna tidak tersorot oleh kamera saat melangsungkan mediasi. Adanya Kendala-kendala tersebut yang menjadikan penerapan mediasi elektronik belum sepenuhnya dikatakan maksimal.

KESIMPULAN

Penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022. Pengadilan Agama Medan telah menyediakan petugas khusus yang mengatur peralatan untuk mediasi elektronik, dengan fasilitas yang memadai seperti ruang mediasi, laptop, proyektor, dan aplikasi Zoom. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses mediasi elektronik, yaitu: pertama, gangguan jaringan yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak optimal; kedua, keterbatasan kemampuan para pihak dalam menggunakan media untuk mediasi online, seperti ketidaktahuan cara menggunakan aplikasi penunjang; ketiga, mediator tidak dapat merasakan secara langsung adanya hubungan personal (*feel to feel*) antara mediator dan kedua belah pihak yang bersengketa; dan keempat, keraguan terkait jaminan kerahasiaan mediasi, di mana salah satu pihak mungkin dipengaruhi oleh orang lain saat memberikan jawaban karena tidak dapat melihat siapa saja yang ada di sekitar mereka, mengingat kamera hanya menyorot sebagian pihak, sehingga mediator tidak bisa melihat keseluruhan situasi.

Untuk meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi mengenai sistem mediasi elektronik, penting untuk menyelenggarakan program pelatihan yang teratur. Kegiatan seperti workshop dan seminar yang melibatkan masyarakat umum, advokat, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat menjadi sarana yang efektif. Selain itu, penyediaan modul pelatihan dalam bentuk video tutorial atau e-book yang dapat diakses secara daring akan memudahkan masyarakat dalam memahami sistem ini.

Aksesibilitas informasi juga perlu ditingkatkan dengan cara menciptakan situs web atau platform digital yang khusus menyediakan panduan lengkap tentang sistem mediasi elektronik. Penggunaan media sosial dan saluran komunikasi lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi serta menjawab pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penting untuk membentuk pusat bantuan teknis yang dapat dihubungi oleh pihak-pihak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem mediasi elektronik. Penempatan petugas khusus di pengadilan untuk memberikan pendampingan langsung juga akan sangat membantu mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Kerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat dalam menyebarluaskan pemahaman tentang sistem ini, serta evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, akan semakin memperkuat pemahaman dan pemanfaatan sistem mediasi elektronik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2017). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Agung, M. (2022). *Perma No.3 Tahun 2022 Tentang MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK*.
- Agustina, S. R. (2020). Mediasi Elektronik. *Pengadilan Agama Barabai*, 2–11.
- Al-Qur'an, K. R. I. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design*. Sage. <https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>
- Creswell, J. W. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Introducing English Language*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>
- Fahmi, N. (2023). Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu (Tinjauan Yuridis-Normatif). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17(1), 45–74. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1787>
- Feny Rita Fiantika. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- INDONESIA, K. M. A. R. (2016). *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN*. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>
- Ivankova, V. L. P. C. A. N. V. (2020). *Qualitative Comparative Analysis in Mixed Methods Research and Evaluation*. Sage Publications.
- IZZAH, N. (2022). *PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)*. UIN Raden Intan Lampung.
- LEAVY, P. (2017). *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Lubab Makna, Tujuan, & Pelajaran Dari Surah – Surah Al-Quran*. Lentera Hati.
- MA RI. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022>
- Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, J. S. (2017). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Mukhsin, A. (2024). Wawancara mediator Pengadilan Agama Medan dengan Bapak Abdul Mukhsin, pada tanggal 16 Oktober 2024.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>
- Rachman, A. (2024). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Sabar Jaya Publisher.
- SHALAHUDDIN, S. M. (2021). *EFEKTIVITAS HUKUM MEDIASI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID19 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAR'UL MAFASID*

MUQADDAMUN 'ALA JALBI MASHALIH. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA.

Siregar, M. R. (2024). *Wawancara mediator Pengadilan Agama Medan dengan bapak M. Ridwan Siregar pada tanggal 3 Februari 2025.*

Tarigan, E. S. (2025). *Wawancara mediator Pengadilan Agama Medan dengan Ibu Erma Sujianti Tarigan, Pada Tanggal 3 Februari 2025.*

Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 334–348. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>